



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI**
2. Tempat lahir : Sumber Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 3 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngudi Rahayu Rt/ Rw 013/008 Desa
Bumirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fauzi, SH., & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan, Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Kemanfaatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga obat Hexymer
 - 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening
 - 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau tidak-tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Sebagai Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sedangkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER, dimana Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara memesan *online* melalui aplikasi Shopee bernama "STONE AKIK" seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) buah kotak isi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet TRAMADOL seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dikirimkan melalui paketan JNE kerumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dengan nama samaran "KANG AGUS". Selanjutnya Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRAMADOL dan HEXYMER dengan cara menemui sdr. NANANG (DPO) di rumah sdr. NANANG (DPO) di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dan menitipkan paket tersebut sebanyak 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dimana Terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER kepada sdr. NANANG (DPO) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER Terdakwa titipkan kepada sdr. NANANG (DPO), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dengan membawa kembali 1 strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL kemudian pada hari yang sama tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wib sdr. ZAIDAN mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) strip isi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL disimpan untuk dapat Terdakwa konsumsi.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi FUAD MAWARDI dan saksi TRINDO ROMANDA SR yang keduanya merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur setelah melakukan interograsi terhadap Terdakwa dikemukakan bahwa obat TRAMADOL dan HEXYMER tersebut telah dijual kepada sdr. ZAIDAN dan sdr. NANANG (DPO) selanjutnya Saksi FUAD MAWARDI dan saksi TRINDO ROMANDA SR melakukan pengembangan terhadap sdr. ZAIDAN dan sdr. NANANG (DPO) dimana saksi FUAD MAWARDI dan saksi TRINDO ROMANDA SR mendatangi rumah sdr. NANANG (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah sdr. NANANG (DPO) yang disaksikan oleh sdr. AYU FEBRIANI yang merupakan istri sdr. NANANG (DPO) yang melarikan diri selanjutnya saksi FUAD MAWARDI dan saksi TRINDO ROMANDA SR mendatangi rumah sdr ZAIDAN yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur yang saat melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet TRAMADOL didalam lemari kamar sdr ZAIDAN selanjutnya kemudian atas temuan tersebut, sdr. ZAIDAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3433/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 Cm (nol koma tujuh ratus empat belas centimeter) dan tebal 0,363 Cm (nol koma tiga ratus enam puluh tiga centimeter) dengan berat netto keseluruhan 33,73 Gram (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3427/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih masing-masing diameter 0,916 cm dan tebal 0,260 cm dengan berat netto keseluruhan 0,952 Gram, yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol.

- Bahwa Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki pengalaman sebagai tenaga kesehatan dan kewenangan untuk mengedarkan obat TRAMADOL tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau tidak-tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wib, dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER, dimana Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara memesan *online* melalui aplikasi Shopee bernama "STONE AKIK" seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) buah kotak isi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet TRAMADOL seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dikirimkan melalui paketan JNE kerumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dengan nama samaran "KANG AGUS". Selanjutnya Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRAMADOL dan HEXYMER dengan cara menemui sdr. NANANG (DPO) dirumah sdr. NANANG (DPO) di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dan menitipkan paket tersebut sebanyak 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dimana Terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER kepada sdr. NANANG (DPO) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER Terdakwa titipkan kepada sdr. NANANG (DPO), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dengan membawa kembali 1 strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat TRAMADOL kemudian pada hari yang sama tanggal 17

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wib sdr. Z Aidan mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) strip isi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL disimpan untuk dapat Terdakwa konsumsi.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi Fuad Mawardi dan saksi Trindo Romanda SR yang keduanya merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Alfin Alfalah Bin Sarif Lani di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dikemukakan bahwa obat TRAMADOL dan HEXYMER tersebut telah dijual kepada sdr. Z Aidan dan sdr. Nanang (DPO) selanjutnya Saksi Fuad Mawardi dan saksi Trindo Romanda SR melakukan pengembangan terhadap sdr. Z Aidan dan sdr. Nanang (DPO) dimana saksi Fuad Mawardi dan saksi Trindo Romanda SR mendatangi rumah sdr. Nanang (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah sdr. Nanang (DPO) yang disaksikan oleh sdr. Ayu Febriani yang merupakan istri sdr. Nanang (DPO) yang melarikan diri selanjutnya saksi Fuad Mawardi dan saksi Trindo Romanda SR mendatangi rumah sdr. Z Aidan yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur yang saat melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet TRAMADOL didalam lemari kamar sdr. Z Aidan selanjutnya kemudian atas temuan tersebut, sdr. Z Aidan beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3433/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 Cm (nol koma tujuh ratus empat belas centimeter) dan tebal 0,363 Cm (nol koma tiga ratus enam puluh tiga centimeter) dengan berat netto keseluruhan 33,73 Gram (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3427/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih masing-masing diameter 0,916 cm dan tebal 0,260 cm dengan berat netto keseluruhan 0,952 Gram, yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol.

- Bahwa Terdakwa M ALFIN ALFALAH BIN SARIF LANI telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung *Tramadol* yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trindo Romanda, SR, S.H. Bin Sairo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at 17 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur setelah melakukan interograsi terhadap Terdakwa dikemukakan bahwa obat TRAMADOL dan HEXYMER tersebut telah dijual kepada Saudara Zaidan dan Saudara Nanang (DPO) selanjutnya Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengembangan terhadap Saudara Zaidan dan Saudara Nanang (DPO) dimana Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur mendatangi rumah Saudara Nanang (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah Saudara Nanang (DPO) yang disaksikan oleh Saudara Ayu Febriani yang merupakan istri Saudara Nanang (DPO) yang melarikan diri selanjutnya Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur mendatangi rumah saudara Zaidan yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur yang saat melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet TRAMADOL didalam lemari kamar saudara Zaidan selanjutnya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas temuan tersebut, Saudara Zaidan beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah membeli pil tersebut dengan cara memesan online melalui aplikasi Shopee bernama "STONE AKIK" seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) buah kotak isi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet TRAMADOL seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjualnya kepada Saudara Zaidan dan Saudara Nanang dengan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli obat-obatan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fuad Mawardi Bin arif Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at 17 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur setelah melakukan interograsi terhadap Terdakwa dikemukakan bahwa obat TRAMADOL dan HEXYMER tersebut telah dijual kepada Saudara Zaidan dan Saudara Nanang (DPO) selanjutnya Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengembangan terhadap Saudara Zaidan dan Saudara Nanang (DPO) dimana Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur mendatangi rumah Saudara Nanang (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah Saudara Nanang (DPO) yang disaksikan oleh Saudara Ayu Febriani yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri Saudara Nanang (DPO) yang melarikan diri selanjutnya Saksi bersama tim satres narkoba Polres Lampung Timur mendatangi rumah saudara Zaidan yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur yang saat melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet TRAMADOL didalam lemari kamar saudara Zaidan selanjutnya kemudian atas temuan tersebut, Saudara Zaidan beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah membeli pil tersebut dengan cara memesan online melalui aplikasi Shopee bernama "STONE AKIK" seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) buah kotak isi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet TRAMADOL seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga HEXYMER dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjualnya kepada Saudara Zaidan dan Saudara Nanang dengan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli obat-obatan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Zaidan Widad Wafi Bin Salam Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membeli Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dahulu ditangkap sebelum Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur karena membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol di dalam lemari kamar Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk diri sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa yang pertama pada bulan September 2022 Saksi membeli 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet dan yang kedua pada akhir bulan September 2022 Saksi membeli 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet dan yang ketiga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi membeli 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet;
 - Bahwa Saksi membeli tramadol tersebut tidak dengan menggunakan resep dokter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Ayu Febriani Binti Mujiman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Petugas kepolisian Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan rumah Saksi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang beralamat di desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi di desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti milik suami Saksi saudara Nanang Hendrianto Bin ider berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga obat heximer, dua botol plastik yang bertuliskan eksimer, 1 bundel plastik klip bening di dalam lemari kamar yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa kepada suami Saksi;
 - Bahwa barang putih berupa obat-obatan yang ditemukan tersebut merupakan milik suami Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Ketika Saksi memasak untuk jualan online di dapur rumah Saksi, datang petugas kepolisian mencari suami Saksi, kemudian Saksi bilang suami Saksi sedang mengarit pakan kambing di belakang, tetapi suami Saksi malah melarikan diri dan petugas kepolisian tidak menemukannya, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi yang didampingi oleh Saksi, Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga heximer, dua buah botol plastik yang bertuliskan heximer dan satu bundel plastik klip bening tersebut di dalam lemari kamar suami Saksi, setelah itu barang bukti di bawah dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Herjanto Puspa Mulya, APT Bin Punung Soekirno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat Hexymer adalah nama dagang dari suatu obat yang mengandung Triheksifenidil. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2018 tentang "Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Obat Obat Disalahgunakan", pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Tramadol dan Triheksifenidil termasuk dalam kriteria Obat Obat Tertentu. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat- Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat hexymer termasuk obat keras atau daftar G (Gevaarlijk) berbahaya yang tidak dijual bebas dan memerlukan resep dokter dan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat hexymer hanya tersedia dalam satu bentuk sediaan saja di pasar. Bentuk sediaan obat hexymer adalah tablet salut selaput. Tablet hexymer berwarna kuning cerah seperti buah jeruk lemon.- Sedangkan untuk Obat Tramadol mengandung bahan aktif Tramadol termasuk obat keras atau daftar G (Gevaarlijk) berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K didalamnya. Bentuk sediaan ada dalam bentuk tablet warna putih, kapsul, injeksi dan supositoria. Untuk obat Hexymer dan obat Tramadol dalam mengedarkan atau mendistribusikan harus memiliki ijin kewenangan mengedarkan sesuai yang diatur dalam undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3433/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 Cm (nol koma tujuh ratus empat belas centimeter) dan tebal 0,363 Cm (nol koma tiga ratus enam puluh tiga centimeter) dengan berat netto keseluruhan 33,73 Gram (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3427/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih masing-masing diameter 0,916 cm dan tebal 0,260 cm dengan berat netto keseluruhan 0,952 Gram, yang selanjutnya disebut BB.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena menjual obat jenis hexymer dan tramadol;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang apapun, tetapi pada saat penangkapan saudara Zaidan ditemukan barang berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol di dalam lemari kamarnya dan penangkapan saudara nanang ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan Hexymer dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah Saudara Nanang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan hexymer tersebut dari situs jual beli online shopee seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang untuk membeli obat tersebut adalah uang milik Terdakwa yang nantinya akan di ganti oleh saudara Zaidan dan saudara Nanang;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang diadalamya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol Terdakwa jualkan kepada ZAIDAN sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa konsumsi sebanyak 5 (lima) tablet dan Terdakwa titipkan kepada NANANG sebanyak 4 (empat) strip berisi masing- masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer Terdakwa jualkan kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer masih Terdakwa titipkan kepada Saudara Nanang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut dari aplikasi Shopee;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali menjual tablet obat Tramadol dan Hexymer kepada teman-teman Terdakwa dengan per 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa menjualkan tablet obat Tramadol kepada beberapa teman Terdakwa salah satunya saudara Zaidan sebanyak 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dan menjualkan pil Hexymer kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Nefio sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu bisa menggunakan Tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga obat Hexymer
2. 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER;
3. 1 (Satu) bundle plastik klip bening
4. 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena menjual obat jenis hexymer dan tramadol;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang apapun, tetapi pada saat penangkapan saudara Zaidan ditemukan barang berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol di dalam lemari kamarnya dan penangkapan saudara nanang ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan Hexymer dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah Saudara Nanang (DPO);

3. Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan hexymer tersebut dari situs jual beli online shopee seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang untuk membeli obat tersebut adalah uang milik Terdakwa yang nantinya akan di ganti oleh saudara Zaidan dan saudara Nanang;

4. Bahwa 1 (satu) buah kotak yang diadalanya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol Terdakwa jualkan kepada ZAIDAN sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa konsumsi sebanyak 5 (lima) tablet dan Terdakwa titipkan kepada NANANG sebanyak 4 (empat) strip berisi masing- masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer Terdakwa jualkan kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer masih Terdakwa titipkan kepada Saudara Nanang;

5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut dari aplikasi Shopee;

6. Bahwa Terdakwa sudah sering kali menjual tablet obat Tramadol dan Hexymer kepada teman- teman Terdakwa dengan per 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa menjualkan tablet obat Tramadol kepada beberapa teman Terdakwa salah satunya saudara Zaidan sebanyak 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dan menjualkan pil Hexymer kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Nefio sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3433/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 Cm (nol koma tujuh ratus empat belas centimeter) dan tebal 0,363 Cm (nol koma tiga ratus enam puluh tiga centimeter) dengan berat netto keseluruhan 33,73 Gram (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil

8. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3427/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih masing-masing diameter 0,916 cm dan tebal 0,260 cm dengan berat netto keseluruhan 0,952 Gram, yang selanjutnya disebut BB.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

9. Bahwa yang dimaksud dengan obat Hexymer adalah nama dagang dari suatu obat yang mengandung Triheksifenidil. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2018 tentang "Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Obat Obat Disalahgunakan", pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Tramadol dan Triheksifenidil termasuk dalam kriteria Obat Obat Tertentu. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat- Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat hexymer termasuk obat keras atau daftar G (Gevaarlijk) berbahaya yang tidak dijual bebas dan memerlukan resep dokter dan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat hexymer hanya tersedia dalam satu bentuk sediaan saja di pasar. Bentuk sediaan obat hexymer adalah tablet salut selaput. Tablet hexymer berwarna kuning cerah seperti buah jeruk lemon.- Sedangkan untuk Obat Tramadol mengandung bahan aktif Tramadol termasuk obat keras atau daftar G (Gevaarlijk) berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K didalamnya. Bentuk sediaannya ada dalam bentuk tablet warna putih, kapsul, injeksi dan supositoria. Untuk obat Hexymer dan obat Tramadol dalam mengedarkan atau mendistribusikan harus memiliki ijin kewenangan mengedarkan sesuai yang diatur dalam undang-undang kesehatan;

10. Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu bisa menggunakan Tramadol dan Hexymer tersebut;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Tramadol dan Hexymer tersebut;

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa M. Alfin Alfalah Bin Sarif Lani yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (bunyi ayat (2)) sedangkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (bunyi ayat (3));

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring pada kbbi.kemdikbud.go.id adalah membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan (untuk uang);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena menjual obat jenis hexymer dan tramadol;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang apapun, tetapi pada saat penangkapan saudara Zaidan ditemukan barang berupa 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol di dalam lemari kamarnya dan penangkapan saudara nanang ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan Hexymer dan 1 (satu) bundle plastik klip bening dikamar rumah Saudara Nanang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan hexymer tersebut dari situs jual beli online shopee seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang untuk membeli obat tersebut adalah uang milik Terdakwa yang nantinya akan di ganti oleh saudara Zaidan dan saudara Nanang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak yang diadalamnya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol Terdakwa jualkan kepada ZAIDAN sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa konsumsi sebanyak 5 (lima) tablet dan Terdakwa titipkan kepada NANANG sebanyak 4 (empat) strip berisi masing- masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang diadalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer Terdakwa jualkan kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer masih Terdakwa titipkan kepada Saudara Nanang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual tablet obat Tramadol dan Hexymer kepada teman- teman Terdakwa dengan per 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp. 15.000 (lima

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa menjualkan tablet obat Tramadol kepada beberapa teman Terdakwa salah satunya saudara Zaidan sebanyak 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dan menjualkan pil Hexymer kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Nefio sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Tramadol dan Hexymer tersebut;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3433/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 Cm (nol koma tujuh ratus empat belas centimeter) dan tebal 0,363 Cm (nol koma tiga ratus enam puluh tiga centimeter) dengan berat netto keseluruhan 33,73 Gram (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), yang selanjutnya disebut BB

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3427/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si Pemeriksa 3. Dirli Fahmi Rizal, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih masing-masing diameter 0,916 cm dan tebal 0,260 cm dengan berat netto keseluruhan 0,952 Gram, yang selanjutnya disebut BB.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

Menimbang bahwa dengan demikian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut mengandung Triheksifenidil dan Tramadol;

Menimbang bahwa Triheksifenidil merupakan obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat Hexymer adalah nama dagang dari suatu obat yang mengandung Triheksifenidil. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2018 tentang "Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Obat-Obat Disalahgunakan", pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Tramadol dan Triheksifenidil termasuk dalam kriteria Obat Obat Tertentu. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat- Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat hexymer termasuk obat keras atau daftar G (Gevaarlijk) berbahaya yang tidak dijual bebas dan memerlukan resep dokter dan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat hexymer hanya tersedia dalam satu bentuk sediaan saja di pasar. Bentuk sediaan obat hexymer adalah tablet salut selaput. Tablet hexymer berwarna kuning cerah seperti buah jeruk lemon. Sedangkan untuk Obat Tramadol mengandung bahan aktif Tramadol termasuk obat keras atau daftar G (Gevaarlijk) berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K didalamnya. Bentuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaannya ada dalam bentuk tablet warna putih, kapsul, injeksi dan supositoria. Untuk obat Hexymer dan obat Tramadol dalam mengedarkan atau mendistribusikan harus memiliki ijin kewenangan mengedarkan sesuai yang diatur dalam undang-undang kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah a) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; b) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang oleh karena itu yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu haruslah sediaan farmasi (dalam perkara a-quo adalah Triheksifenidil) itu diedarkan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta diedarkan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;

Menimbang bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan tentang praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana uraian diatas adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan yang mana Tenaga Kesehatan tersebut harus memiliki kualifikasi minimum, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian sebagaimana penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Triheksifenidil dan Tramadol hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyatakan Pengaturan Pengelolaan Trihexyphenidyl meliputi pengelolaan di: a. fasilitas produksi berupa Industri Farmasi; b. fasilitas distribusi berupa PBF, PBF Cabang, dan instalasi farmasi; dan c. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang terdiri atas Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, Toko Obat, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PBF (Pedagang Besar Farmasi) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan penyaluran sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Triheksifenidil yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dan Industri Farmasi harus memastikan bahwa Trihexyphenidyl hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan/ tenaga farmasi serta tidak memiliki izin dalam menjual obat yang mengandung Triheksifenidil dan Tramadol;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, maka Terdakwa dilarang menjual Triheksifenidil dan Tramadol tersebut karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian serta tidak menerapkan standar pelayanan kefarmasian karena Terdakwa bukan PBF, PBF Cabang, dan instalasi farmasi yang berwenang dalam pengelolaan Triheksifenidil dan Tramadol khususnya pengelolaan fasilitas distribusi sehingga penyaluran Triheksifenidil dan Tramadol menjadi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut elemen unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa membeli dari situs jual beli online shopee seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya berisi 5 (lima) strip berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol Terdakwa jualkan kepada ZAIDAN sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 5 (lima) tablet obat Tramadol dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa konsumsi sebanyak 5 (lima) tablet dan Terdakwa titipkan kepada NANANG sebanyak 4 (empat) strip berisi masing- masing 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer Terdakwa jualkan kepada Nanang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna kuning yang diduga Hexymer masih Terdakwa titipkan kepada Saudara Nanang;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual Triheksifenidil dan Tramadol bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui perbuatannya yaitu perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sehingga elemen unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur “Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga obat Hexymer, 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER, 1 (Satu) bundle plastik klip bening, 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membina, dan mengawasi peredaran penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Alfin Alfalah Bin Sarif Lani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan dan mutu serta tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang diduga obat Hexymer;
 - 2 (dua) botol plastik yang bertuliskan HEXYMER;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening;
 - 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet obat TRAMADOL

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh, Robby Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.